



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **74** /KP/2007

TENTANG

JALUR KOORDINASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan peran dan pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Mulawarman perlu adanya penetapan jalur koordinasi yang jelas dan terarah ;
  - b. bahwa di lingkungan Universitas Mulawarman telah terbentuk UPT-UPT, dan dalam operasional kegiatannya belum jelas jalur koordinasinya ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas dipandang perlu pengaturannya di tetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 61 tahun 1999, Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indoneia ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 187 Tahun 2004, Tentang Susunan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu ;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :  
Pertama :
- Jalur Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Mulawarman, sebagai berikut :
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Lembaga Penelitian (Lemlit) adalah ;
    - a. Unit Pelaksana Teknis Perhutanan Sosial
    - b. Unit Pelaksana Teknis Agroforestery
    - c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Penelitian Kajian Kelautan
    - d. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Sumberdaya Alam dan Pedesaan Berbasis Lingkungan ;

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) adalah :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Manajemen dan Bisnis
  - b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil
  - c. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Unit Pelaksana Teknis Community Development ;

- Kedua : Setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan programnya harus diketahui dan berkoordinasi sebagaimana diktum pertama ;
- Ketiga : Hal-Hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan diatur secara interen antara Ketua-Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan lembaga atau pejabat yang bersangkutan, serta tetap berkoordinasi dan melaporkan kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini , akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2007

Rektor, P



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Unmul ;
5. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
7. Ketua UP. Fakultas di lingkungan Unmul ;
8. Ketua UPT. di lingkungan Unmul ;
9. Arsip.